

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pertahanan Negara**

Pertahanan di negara Indonesia berbentuk sebagai sistem pertahanan semesta agar tercapai tujuan nasional. Pertahanan yang bersifat semesta ini dimaknai sebagai suatu pertahanan negara yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan peran serta fungsinya (Kemhan RI , 2015). Salah satu dari tiga tujuan nasional Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terkait dengan hal tersebut, gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antar negara, tetapi juga dapat berasal dari konflik internal dalam negeri itu sendiri.

Selanjutnya, UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa,

1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban agar terlibat dalam pertahanan dan keamanan Negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, didukung oleh rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara

Selain itu, pertahanan negara juga dijelaskan dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 1 ayat 1 menjabarkan bahwa Pertahanan negara adalah semua upaya dalam mempertahankan

kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, termasuk keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lalu, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan jika sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan bersifat semesta dimana pelibatan semua warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya menjadi penting dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk diselenggarakan dengan total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Sehingga, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dapat menjadi suatu kenyataan.

Ditambahkan oleh Victoria, A. (2019), bahwa pertahanan adalah tindakan, atau serangkaian tindakan, sikap, dan tindakan, yang melawan jenis ancaman tertentu, dan yang dicirikan dan diukur untuk memberikan rasa aman. Tindakan pertahanan menjamin keamanan pada tingkat yang berbeda. Di sisi lain, tindakan-tindakan tersebut akan selalu dikoordinasikan, diawasi, atau langsung dilaksanakan oleh Negara, menurut tatanan hukum-politik dan perencanaan tertentu. Sistem Pertahanan dipahami sebagai seperangkat sarana, ketersediaan, dan hubungan dimana Kekuatan Nasional secara terkoordinasi mendukung pelaksanaan sistem pertahanan untuk menjamin atau memulihkan rasa aman. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertahanan merupakan cara yang ditempuh guna menciptakan rasa aman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertahanan negara adalah serangkaian tindakan Negara yang menggunakan seluruh komponen bangsa melalui sebuah sistem, untuk menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, dan kepentingan nasional terhadap ancaman yang bisa menghiperi suatu negara.

Atas definisi dari undang-undang dan teori pertahanan tersebut, maka untuk kepentingan pertahanan negara dan penyiapannya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab TNI saja, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab segenap penyelenggara negara termasuk Pemerintah Daerah dan kekuatan nasional lainnya. Dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus terintegrasi antara aspek pembangunan

kesejahteraan masyarakat dengan aspek pertahanan negara sehingga akan terwujud suatu perlawanan wilayah dalam kerangka sistem pertahanan negara. Berbagai langkah-langkah kebijakan tentang program kegiatan bela negara yang merupakan salah satu strategi yang diarahkan guna menangkal paham radikalisme terus digalakan dengan melibatkan Kemhan, TNI beserta jajarannya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pelestarian Ideologi Pancasila (BPIP), Pemerintah Pusat turun ke Pemda-pemda (Bakesbangpol).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta, diselenggarakan sebagai hak dan kewajiban seluruh warga negara sebagai bentuk keyakinan pada kekuatan sendiri. Kesemestaan dimaknai sebagai pelibatan seluruh rakyat dan sumber daya nasional, termasuk sarana prasarana nasional, maupun seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh (Kemhan RI, 2015). Oleh karena itu, pemerintah memainkan peranan penting dalam menjamin pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata untuk menjaga integritas wilayah agar tidak mudah terpecah-pecah demi memperkuat keutuhan NKRI.

### **2.1.2 Teori Strategi**

Liddle (1967) mendefinisikan strategi adalah *the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy* (seni/ketrampilan mendistribusikan dan menggunakan (*ways*) sarana militer (*means*) untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (*ends*). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi adalah Ilmu dan seni menentukan tujuan (*ends*), merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan menentukan sarana prasarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sehingga rumusan suatu strategi harus mengandung tujuan (*ends*), cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan sarana prasarana (*means*) yang digunakan.

Suroyo (2012) berpendapat bahwa dalam perumusan strategi harus mengandung 3 elemen penting tersebut dengan seimbang, yakni *ends* (sasaran, tujuan, target), *ways* (cara bertindak, konsep, metode) dan *means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi). Di dalam merumuskan strategi, tentunya ada beberapa faktor-faktor yang layak dipertimbangkan meliputi : *Suitable* (kesesuaian dengan yang diharapkan) yakni *desirable effect* (*ends*), sasaran yang ditentukan harus mampu menimbulkan rangsangan motivasi untuk dicapai. Selanjutnya adalah *feasible* (layak dilakukan) yaitu *capable of being done* (*ways*), konsep, cara-cara yang dirumuskan mampu untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah *acceptable* (dapat diterima) yaitu *reasonable cost* (*means*), sarana atau sumber daya dan peralatan lain yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan yang tersedia mencukupi.

Lykke (1998) mengembangkan kerangka strategis tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*). Tujuan merupakan sasaran (*objectives*) ataupun tujuan yang ingin dicapai dari strategi. Sedangkan *means* adalah segala sumber daya (*resources*) yang digunakan dan dikerahkan guna mencapai sasaran utama dari strategi yang dijalankan. Lalu *ways* yang merupakan konsep-konsep (*concepts*), cara ataupun aksi yang digunakan dalam mencapai sasaran atau tujuan utama.

Strategi adalah ekspresi koheren dari proses yang mengidentifikasi tujuan, cara, dan sarana yang dirancang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Tujuan terdiri dari tujuan strategi sedangkan cara adalah tindakan. Hal ini adalah metode dan proses dieksekusi untuk mencapai tujuan. Sebuah strategi seimbang dan mengandung sedikit risiko jika dipilih cara (metode) yang tepat dan memiliki sarana yang memadai (sumber daya) untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan (objektif). Namun, jika salah satu cara atau kekurangan atau berlebihan (tujuannya tidak realistis), strateginya tidak seimbang, dan risikonya tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori strategi merupakan kerangka strategis yang terdiri dari *ends*, *means*, *ways* untuk mencapai hasil tujuan yang diinginkan. Teori strategi ini digunakan peneliti dalam membahas

tujuan akhir pengembangan pembinaan bela negara di wilayah Kodam Jaya menghadapi tantangan globalisasi yang dilakukan dengan cara tertentu bermodalkan sumber daya yang dimiliki oleh Kodam Jaya.

### **2.1.3 Teori Pembinaan**

Pengertian pembinaan menurut KBBI (1996, p.134) ialah suatu usaha, tindakan dan rangkaian kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan ialah suatu proses pengembangan yang diawali dengan merespon kebutuhan atas pertumbuhan tersebut yang diikuti oleh usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan.

Pembinaan secara umum bertujuan untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan sehingga proses mencapai tujuan menjadi lebih efisien. Proses pembinaan biasanya dilaksanakan oleh pihak yang berotoritas serta memiliki posisi paling tinggi karena mereka bertanggung jawab terhadap kesuksesan giat tersebut. Thoha (2010) menekankan bahwa pembinaan ialah suatu proses menuju lebih baik, terlihatnya kemajuan dan peningkatan. Suatu pembinaan pada dasarnya diwujudkan agar mendapatkan hasil yang lebih bagus. Begitu juga dengan implementasi pembinaan yang ada di sekolah maupun Lembaga lainnya, tentunya memerlukan suatu upaya yang terstruktur sehingga memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan, pribadi, dan kebutuhan masyarakat serta kepentingan individu para pihak yang dibina tersebut, khususnya nilai-nilai dasar bela negara yang dibahas dalam penelitian. Tanzeh (2009) menambahkan bahwa pembinaan merupakan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Campbell (1986) mengingatkan bahwa untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang angkatan, antara lain:

- a. Pendekatan informative (*informative approach*), ialah cara melaksanakan program melalui penyampaian informasi untuk peserta didik. Peserta didik dalam hal ini dianggap tidak memiliki pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), ialah pemanfaatan peserta didik untuk lebih mendalami situasi belajar.
- c. Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), ialah pelibatan langsung peserta didik dalam proses pembinaan, hal ini dikenal dengan belajar yang sejati, dengan pertimbangan bahwa pengalaman pribadi dalam situasi tersebut menjadi unsur yang krusial.

Sudjana (2004) menjelaskan pembinaan sebagai kegiatan dalam pemeliharaan SDM dan organisasi untuk menuruti asas dan konsistensi pada rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan dapat melingkupi tiga subfungsi yaitu pengawasan, penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*).

Selanjutnya, Sudjana (2004) juga menggambarkan prosedur pembinaan yang efektif melalui 5 langkah pokok yang berurutan, yakni:

- a. Pengumpulan informasi melalui realitas yang benar-benar terjadi dalam kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi yang dikumpulkan dianggap efektif jika dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan pemantauan dan penelaahan laporan kegiatan.
- b. Identifikasi masalah. Masalah ini didapatkan atas tahapan pengumpulan informasi.
- c. Analisis masalah dalam rangka mengungkap jenis-jenis masalah dan faktor penyebab timbulnya masalah tersebut. Hal ini dapat mencakup dari pelaksana kegiatan, sasaran kegiatan, fasilitas, biaya, proses, waktu, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.
- d. Mencari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah yang disusun atas pertimbangan sumber-sumber pendukung dan hambatan yang ditemui dalam memecahkan masalah berbentuk skala prioritas.

- e. Melaksanakan upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan Permenhan RI No. 32 tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Pembinaan kesadaran bela negara merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk membangun daya tangkal terhadap ancaman disintegrasi bangsa guna memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. Karena Pembinaan kesadaran bela negara ditujukan untuk membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta terhadap tanah air, serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai edilogi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara. Sehingga pengertian Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bersegara, setia pada Pancasila sebagai edilogi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara serta mempunyai kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun mental dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Permenhan No 32 Tahun 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan angkatan, proses, hasil menuju adanya kemajuan dan peningkatan dengan usaha pencapaian dan proses yang direncanakan. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu pengawasan, penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Terkait dengan bela negara, pembinaan dilakukan untuk membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta terhadap tanah air, serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila serta mempunyai kemampuan awal bela negara baik. Oleh karena itu, teori pembinaan ini akan digunakan oleh peneliti guna mengungkap upaya yang

dilaksanakan Kodam Jaya dalam menjalankan pembinaan kesadaran bela negara di wilayah kerja Kodam Jaya kepada masyarakat dan satuan terkait.

#### **2.1.4 Teori Optimalisasi**

Optimalisasi dianggap sebagai upaya peningkatan kinerja suatu unit kerja maupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan tertentu, demi tercapainya kepuasan serta keberhasilan atas terselenggaranya suatu kegiatan (Nurrohman, 2017). Selain itu, Winardi (1999) mengemukakan bahwa optimalisasi ialah tolok ukur yang menyebabkan tercapainya tujuan. Hal ini juga dapat dipahami sebagai usaha memaksimalkan kegiatan guna mewujudkan keuntungan yang diharapkan. Penjelasan tersebut menandakan bahwa optimalisasi selayaknya diwujudkan secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, tujuan dimaksudkan agar mencapai hasil secara efektif dan efisien menjadi lebih optimal.

Lebih lanjut, Huda (2018) berpendapat bahwa optimalisasi dipahami sebagai kata untuk menjadi terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan artinya menjadikan hal untuk posisi paling baik atau paling tinggi. Sehingga, optimalisasi ialah proses mengoptimalkan sesuatu, atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi memiliki arti untuk berusaha dengan optimal agar mendapatkan hasil yang terbaik agar dicapai, termasuk dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. Optimal berhubungan dengan kriteria untuk hasil yang diperoleh.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa optimalisasi ialah rangkaian proses kegiatan guna meningkatkan dan mengoptimalkan suatu hal menjadi lebih sempurna, aplikatif, fungsional, atau lebih efektif, termasuk mencari solusi terbaik dari beberapa masalah sehingga tujuan tercapai dalam kriteria tertentu.

### 2.1.5 Teori Bela Negara

Bela Negara mengacu pada pemaknaan strategi suatu bangsa atau negara dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Konsep bela negara menghendaki adanya kerja sama antara komponen utama pertahanan negara dengan masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan bangsa menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Pada pengertian bela negara dapat konteks sejarah menjelaskan bahwa membela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, tidak hanya diwujudkan dengan mengangkat senjata atau militer, melainkan diwujudkan dengan aspek lain berupa non militer yaitu perjuangan politik seperti pada 19 Desember 1948 (Siahaan, 2016). Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara dianggap sebagai bela negara dengan berbagai bentuk. Bela negara memiliki arti sebuah kesetiaan terhadap NKRI dan juga sebagai bentuk sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara secara utuh (Siahaan, 2016). Bela negara memiliki unsur-unsur tertentu berupa:

- 1 Cinta tanah air
- 2 Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3 Yakin akan sebagai ideologi
- 4 Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- 5 Memiliki kemampuan awal bela negara.

Atas dasar UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, bela negara ialah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Mencermati pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara dapat didefinisikan sebagai suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara yang sampai saat ini kedaulatan NKRI masih terganggu, baik kedaulatan wilayah darat, laut maupun udara.

Di Indonesia, konsepsi "Bela Negara" diartikulasikan ke dalam bentuk pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Permesta) yakni Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergikan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter (Setiono K. Y., 2017). Strategi Pertahanan Berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter, merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal. Hal yang mendasar dari pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut adalah perlunya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara Indonesia dari semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama, dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Keberadaan TNI dan masyarakat sipil merupakan sumber daya manusia yang menjadi komponen terpenting dalam sistem pertahanan nasional.

Widodo (2011) menjelaskan definisi dari bela negara sebagai berikut: Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila

sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktifitas bela negara.

Subagyo (2015) menjelaskan tentang bela negara dalam konteks Indonesia, bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang biologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Nilai-nilai yang tercermin dalam bela negara adalah: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik.

Subagyo (2015) menganalisis secara filosofis, bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Dalam pandangan para penganut teori kontrak sosial dinyatakan bahwa negara terbentuk karena keinginan warga negara atau masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat agar supaya terjalin hubungan yang harmonis, damai, dan tentram. Setiap warga negara memiliki kepentingan, masing-masing kepentingan pasti berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Negara dihadirkan oleh kesepakatan atau perjanjian antara warga negara di tengah masyarakat untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara serta untuk

menjamin tidak adanya konflik kepentingan antar individu di tengah masyarakat.

Adrianto (2015) menjelaskan tentang Landasan hukum wajib bela negara untuk warga negara Indonesia seperti dituliskan sebagai berikut.

- 1 UUD 1945 Pasal 27 ayat (3): "Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara".
- 2 UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2): "Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung".
- 3 Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
- 4 Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- 5 Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- 6 Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988.
- 7 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B: "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
- 8 Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.
- 9 Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- 10 Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
- 11 Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Upaya mewujudkan kesadaran bela negara diwujudkan dalam bentuk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi seluruh warga negara Indonesia (Setiono K. Y., 2017) . PKBN merupakan salah satu upaya untuk membangun daya tangkal yang sangat penting dilaksanakan

guna memperkokoh pertahanan NKRI dari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Kesadaran bela negara menjadi bagian dari spektrum bela negara. Spektrum bela negara terdiri dari dua, yaitu lunak (*soft*) dan keras (*hard*) Ditjen Potan Kemhan RI (Soepandji, 2012). Spektrum lunak berupa aspek psikologi dan fisik. Aspek Psikologi terdiri dari pemahaman ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari, dan kesadaran bela negara.

Berdasarkan Permenhan RI Nomor 32 tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, bahwa sasaran 5 (lima) tahun Tahap kedua operasionalisasi PKBN di tahun 2020-2024 difokuskan pada Penguatan Manajemen PKBN, kemampuan kesadaran kader Bela Negara yang dipadukan dengan fungsi Kementerian atau lembaga dalam menyiapkan untuk kewaspadaan nasional, ketanggapdaruratn serta pertahanan negara, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah negara (2020-2024), dengan indikator hasil sbb:

- a. Terselenggaranya hasil evaluasi lima tahun pertama antar K/L, Pemda, TNI, Polri dan Komponen bangsa lainnya sebagai dasar penyelenggaraan PKBN terpadu, untuk memantapkan kesinambungan penyelenggaraan PKBN Tahap Kedua
- b. Terselenggaranya manajemen PKBN secara berkesinambungan dalam sistem PKBN, pembentukan, pemeliharaan, pemberdayaan dan sarana prasarana kader Bela Negara
- c. Terbentuknya Kader Bela Negara yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam wasnas, ketanggapdaruratan, tannas dan pertahanan negara yang dikelola oleh K/L, Pemda, TNI, Polri dan Komponen Bangsa Lainnya
- d. Terbentuknya organisasi/lembaga kewaspadaan, ketanggapdaruratan nasional, ketahanan nasional dan pertahanan

negara yang dikelola masing-masing K/L dalam rangka mengahdapi kondisi/keadaan khusus

- e. Tercapainya kader Bela Negara sebanyak 50% dari jumlah penduduk

Berikut gambar 2.1 yang menjelaskan secara detail operasionalisasi PKBN di Indonesia:



**Gambar. 2.1** Desain Induk Program Kesadaran Bela Negara  
Sumber: Permenhan RI No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman PKBN

Program bela negara merupakan program inisiatif Kementerian Pertahanan yang merupakan program nasional. Program ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2015 dan Kementerian Pertahanan menargetkan 100 juta warga negara untuk ikut program ini dalam 10 tahun ke depan (Setiono K. Y., 2017).



**Gambar. 2.2** Konsep Pembentukan 100 Juta Kader Bela Negara  
Sumber: Kementerian Pertahanan RI (2015)

Implementasi dari Program Kesadaran Bela Negara (PKBN) tidak hanya melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, akan tetapi juga melibatkan Kementerian Pendidikan di Indonesia sehingga nilai-nilai Pendidikan Kesadaran Bela Negara diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah.

Sejak dijadikan program oleh pemerintah, jumlah kader bela negara mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada Tahun 2015 telah terbina 67,1 Juta Kader, tahun 2016 sebanyak 71,2 Juta Kader dan tahun 2017 telah bertambah menjadi 74,3 Juta orang Kader Bela Negara. Adapun Road Map Program Kesadaran Bela Negara sejak awal dibentuk tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



**Gambar 2.3** Road Map Program Kesadaran Bela Negara Periode 2015-2019

Sumber: Kementerian Pertahanan RI (2015)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bela negara dapat dilakukan serta dilaksanakan pada diri setiap warga negara Indonesia yaitu dengan adanya rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara Indonesia, serta adanya kesadaran serta rela berkorban akan bangsa dan negara Indonesia, serta meyakini sebagai ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia yang dipercayai sebagai pemersatu bangsa dan negara.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini, antara lain:

- Rusfiana dan Abidin (2018) dalam jurnal "Urgensi Internalisasi Nilai Bela Negara Dikalangan Mahasiswa Dan Tantangan Integritas Bangsa Di Era Globalisasi". Penelitian ini membahas mengenai bela negara sebagai usaha setiap warga negara di dalam mempertahankan keutuhan negaranya, dimana keadaan ini terwujud dengan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Konsep Bela Negara

yang di terapkan saat ini tidak dapat diandalkan didalam menangkal arus yang di hasilkan dari masuknya arus globalisasi. Diperlukan konsep yang utuh dan menyeluruh didalam menyikapi masuknya globalisasi yang berimplikasi terhadap tumbuh dan berkembangnya sikap bela Negara setiap warga Negara. Mahasiswa sebagai sebagai generasi penerus dan *agent of change*, merupakan golongan yang juga rentan terdampak akibat pengaruh globalisasi. Sehingga konsep Bela Negara di kalangan mahasiswa yang tepat untuk menangkal pengaruh negatif globalisasi adalah dengan internalisasi bela Negara. Sedangkan internalisasi merupakan suatu ide, konsep dan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam pikiran dari suatu kepribadian, sehingga membentuk sebuah kepribadian. Internalisasi nilai-nilai Bela Negara merupakan sebuah jawaban atas persoalan dampak globalisasi dikalangan mahasiswa, dimana mahasiswa yang memiliki daya kritis yang luar biasa dan ditunjang dengan proses internalisasi nilai-nilai bela Negara akan menghasilkan mahasiswa kritis yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga hal ini akan menjadi kekuatan Negara didalam mengelola globalisasi, sampai akhirnya globalisasi tidak lagi menjadi ancaman terhadap keutuhan Negara (Rusfiana dan Zaenal Abidin, 2018).

- b. Suryatni (2019) dalam artikel jurnal "Bela Negara Sebagai Pengejawantahan dalam Ketahanan Nasional berdasarkan UUD NRI 1945," menganalisis pentingnya bela negara dan ketahanan nasional dalam mewujudkan tujuan negara. Penelitian ini memberikan petunjuk bahwa bela negara dan ketahanan nasional mempunyai keterkaitan dalam mewujudkan tujuan negara melalui proses pembentukan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bela negara dan ketahanan nasional mempunyai keterkaitan dalam mewujudkan tujuan negara melalui proses

pembentukan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsepsi ketahanan nasional merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan nasional, sehingga geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, dengan demikian wawasan nusantara tidak menganut teori ekspansionisme, kekerasan, dan okupasi. Untuk mewujudkannya diperlukan peran aktif setiap warga negara, tanpa terkecuali, dalam ikut pembelaan negara sesuai dengan keahlian masing-masing yang pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi negara (Suryatni, 2019).

- c. Mahendra (2020) dalam jurnal dengan judul “Memperkuat Kesadaran Bela Negara Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kekinian”. Globalisasi merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju akan memberikan dampak globalisasi yang positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Pancasila sebagai kausa materialis merupakan produk warisan leluhur yang digali dari nilai budaya bangsa Indonesia. Isi dari warisan leluhur tersebut berupa nilai-nilai askiologis Pancasila yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Bela Negara adalah suatu pengabdian semua warga Negara dalam setiap bentuknya, untuk kepentingan bangsa dan negaranya, yang mengacu pada kondisinya sebagai suatu Dharma Agama dan Dharma Negara. Sikap Bela Negara ini akan membantu memperkuat kondisi bangsa yang besar ini yang dimana Indonesia bertahan di tengah terpaan arus kemajuan global yang begitu cepat dan mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Indonesia akan tetap hidup dalam keberagaman, maju dalam mencapai cita-cita

kemerdekaannya, dan kuat di mata dunia. Hal ini akan dipererat dan diperkuat dengan nilai-nilai Pancasila kita sebagai pandangan dan pedoman hidup berkepribadian, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Mahendra, 2020).

- d. Murti et.al (2020) pada jurnal “Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Mendukung Pertahanan Negara” dalam Jurnal Strategi Perang Semesta | Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di Badiklat Kemhan RI dalam mendukung pertahanan negara. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang didapat selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model evaluasi context, input, process, product (CIPP). Masing-masing elemen CIPP tersebut dianalisis kondisi aktualnya untuk selanjutnya dari setiap komponen tersebut dikombinasikan untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari keseluruhan penyelenggaraannya. Hasil penelitian antara lain: hasil temuan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PKBN sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu berorientasi pada undang-undang atau kebijakan pemerintah dan mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas sesuai visi dan misi dari Kemhan RI. Melakukan penelitian atas struktur organisasi, kurikulum, sumber daya manusia, dukungan anggaran serta prosedur penyelenggaraan PKBN ; Aspek yang dievaluasi yaitu : a. perencanaan bahwa Badiklat Kemhan RI telah membuat suatu perencanaan pembentukan kader bela negara, b. pelaksanaan pembentukan kader bela negara dilaksanakan dalam bentuk diklat, metode yang digunakan ceramah, sosialisasi, diskusi dan 35ngkata lapangan, dan c. pengawasan terdapat kesesuaian antara kriteria evaluasi dengan hasil temuan hal ini ditunjukkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan internal Pusdiklat Bela Negara, Badiklat dan Itjen Kemhan RI serta BPK RI. Terbentuknya sejumlah kader bela negara yang berasal dari tiga lingkungan yaitu lingkungan

pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pemukiman, selanjutnya kader-kader bela negara tersebut diharapkan untuk dapat mensosialisasikan sekaligus mengamalkan nilai-nilai bela negara sehingga keberadaan mereka dapat memberikan dampak pada pengamalan nilai-nilai bela negara bagi masyarakat.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Penulis, Judul dan Penerbit	Metode penelitian dan Teori	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yudi Rusfiana dan Zaenal Abidin AS "Urgensi Internalisasi Nilai Bela Negara Dikalangan Mahasiswa Dan Tantangan Integritas Bangsa Di Era Globalisasi". Jurnal MODERAT, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2018, hlm 1-10	Metode kualitatif  Teori Bela Negara, Teori Internalisasi	Internalisasi nilai-nilai bela Negara dikalangan mahasiswa merupakan hal yang relevan dilakukan didalam menghadapi arus negative globalisasi, dimana dengan adanya internalisasi nilai-nilai bela setiap individu mahasiswa. Internalisasi nilai-nilai bela Negara di lingkungan mahasiswa akan menjadikan motor penggerak tentang penguatan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan masyarakat umum.	Bela Negara merupakan konsep yang ditawarkan Negara untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme setiap warga negaranya, namun penanaman nilai-nilai bela Negara terhadap mahasiswa tidak cukup dilakukan dalam tataran konsep melalui pelatihan dan seminar-seminar, namun lebih kepada proses internalisasi nilai-nilai bela Negara.	Penelitian ini lebih menyoroti upaya Internalisasi nilai-nilai bela Negara dikalangan masyarakat dan satuan di Kodam Jaya
2	Luh Suryatni "Bela Negara Sebagai Pengejawantahan dalam Ketahanan Nasional berdasarkan UUD NKRI 1945: Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No. 1, September 2019	Metode kualitatif  Teori Bela Negara, Teori Ketahanan Nasional	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bela negara dan ketahanan nasional mempunyai keterkaitan dalam mewujudkan tujuan negara melalui proses pembentukan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Konsepsi bela negara sebagai landasan utama dalam membangun ketahanan nasional negara dan instrument penting dalam membentuk karakter masyarakat	Penelitian ini lebih menyoroti hubungan antara bela negara dengan ketahanan nasional dengan menlandaskan pada tafsir UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada 37ngkat ke IV.

3	Putu Ronny Angga Mahendra "memperkuat Kesadaran Bela Negara Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kekinian" Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (September, 2020)	Metode kualitatif  Teori Bela Negara, Teori Pendidikan Kewarganegaraan	Upaya bela negara selain sebuah kewajiban dasar juga suatu kehormatan bagi warga negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bentuk kesadaran bela negara dengan cara selalu menjaga kebersihan, menjaga imunitas tubuh agar tetap stabil, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas, dan memakan makanan yang sehat.	Kesadaran bela negara adalah upaya kita untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia yang berdasarkan cinta tanah air. Kesadaran negara juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri masyarakat Indonesia.	Penelitian ini lebih menyoroti penerapan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan mampu dengan cepat mengatasi 38ngkatan covid-19
4	Hari Murti dkk (2021) "Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Mendukung Pertahanan Negara" Jurnal Strategi Perang Semesta   Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020	Metode kualitatif  Teori Bela Negara, Teori Evaluasi Program Konsep Pertahanan Negara	Dalam penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara tidak selalu melalui diklat semata, pemanfaatan media elektronik, media sosial dan media-media lainnya, dengan telah tercetak kader-kader bela negara melalui diklat, diperlukan suatu sarana berupa badan/lembaga yang menangani kader-kader bela dalam mengaplikasikan, mensosialisasikan tentang nilai-nilai bela negara	Ancaman yang berpotensi timbul karena arus globalisasi perlu ditanggulangi dengan penanaman nilai-nilai bela melalui pembinaan kesadaran bela negara.	Penelitian ini lebih menyoroti penyelenggaraan program pembinaan kesadaran bela negara di Badiklat Kemhan dalam mendukung Pertahanan Negara RI


			sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam penanaman nilai-nilai bela dapat tercapai dan tepat pada tujuan dan sasaran.		
--	--	--	---	--	--

Sumber: Diolah peneliti (2022)

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan berbagai informasi sebelumnya, dapat dipahami bahwa kesadaran bela negara dalam aktualisasi kehidupan masyarakat dapat dikatakan meluntur karena adanya dinamika globalisasi. Kodam Jaya sebagai kompartemen pertahanan di DKI Jakarta memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Ibu Kota Negara dari ancaman terkini, khususnya ancaman non-tradisional. Ancaman pada ideologi negara dapat mempengaruhi kondisi masyarakat yang dapat mengancam pertahanan negara. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran bela negara oleh Kodam Jaya dirasa penting guna menghadapi tantangan globalisasi.

Dengan adanya pembinaan bela negara, diharapkan kesadaran bela negara di masyarakat pada umumnya akan meningkat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kerangka berfikir di atas dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.4** Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti (2022)